



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Nomor : 03/NPHD/SETDA-PEM/2017

Nomor : 42/PR.07-SPj/6112/KPU-Kab/VII/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2018

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. RUSMAN ALI, SH** : Bupati Kubu Raya berkedudukan di Jalan Supadio Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **GUSTIAR, S.Pd.I** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Jalan Adisucipto KM.15,2 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan

- Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.
- b. Bahwa Hibah dari **PIHAK PERTAMA** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud huruf a), diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.39.700.300.550,- (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

PENGGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan;
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera menyerahkan bantuan Dana Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan Dana Hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dengan lengkap dan benar;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ke rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada **Bank Kalbar Cabang Kubu Raya** dengan Nomor Rekening **1150101120** atas nama **RPL 042 KPU KKR HIBAH 2V5PF65A**
- (2) Transfer hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dilampiri dengan :
 - a. foto copy Naskah Perjanjian Hibah;
 - b. pakta Integritas (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak);
 - c. foto copy rekening penampungan hibah langsung dari Bank;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan di stempel;
 - e. uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD; dan
 - f. foto copy KTP.
- (3) Pencairan hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I : **Sebesar Rp. 5.997.020.000,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*) untuk anggaran tahun 2017, setelah ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam hal terdapat sisa anggaran yang belum terpakai dapat dilanjutkan penggunaannya ditahun berikutnya dengan terlebih dahulu melaporkan sisa anggaran yang belum terpakai;
 - b. Tahap II : **Sebesar Rp. 33.703.280.550,-** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kubu Raya Tahun 2018 paling lambat tanggal 10 Januari 2018.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan uang hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sampai dengan selesainya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, jika terjadi sengketa hukum setelah berakhir Tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sampai dengan adanya berkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lain, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kriminalitas, kebijakan

pemerintah (*moneter*) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;

- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan kahar sampai pelaksanaan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
- (2) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian Hibah Daerah ini;

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- (4) Apabila sampai berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 masih terdapat sisa dana hibah daerah, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (5) Apabila sampai berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah;
- (6) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, **PIHAK KEDUA** cukup melampirkan Laporan Realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA



[Handwritten Signature]
GUSTIAR, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA
BUPATI KUBU RAYA



[Handwritten Signature]
H. RUSMAN ALI, SH